

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, perlu kiranya di jelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, **Persepsi Masyarakat Tentang Mahar** (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur) adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan: yang perlu diteliti.¹ Jadi persepsi adalah tanggapan atau penerimaan kita akan sesuatu (objek) yang terjadi sekitar kita. Sedangkan Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.² jadi persepsi masyarakat adalah suatu tanggapan atau pendapat langsung dari masyarakat mengenai suatu hal yang terkait kasus atau persoalan yang terjadi di desa tersebut.

pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa definisi persepsi masyarakat adalah suatu tanggapan atau pendapat langsung dari masyarakat mengenai suatu hal yang terkait kasus atau persoalan yang terjadi di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Mahar adalah shadaqah, yaitu pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang melangsungkan perkawinan pada waktu akad nikah.³ jadi yang dimaksud mahar adalah, calon mempelai laki-laki pada saat akan dilaksanakan akad nikah wajib memberikan sejumlah pemberian khusus yang kepada calon istrinya.

¹Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1989), h. 636

²*Ibid*, h. 564.

³Amir Syarifuddin *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 97.

Studi Kasus adalah soal, perkara, keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seorang atau suatu hal.⁴

jadi yang dimaksud studi kasus adalah suatu persoalan atau perkara yang sebenar-benarnya terjadi karena suatu hal yang ada didalam masyarakat itu sendiri. Desa Surabaya Udik adalah sebuah desa yang berdiri dari tahun 1927 terletak di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Desa tersebut dipilih oleh peneliti sebagai objek penelitian karena ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang mahar di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan peneliti sendiri berasal dari desa tersebut.

Berpijak dari penegasan judul maka dapat dipahami bahwa pengertian judul adalah sudut pandang masyarakat dalam menanggapi suatu peristiwa seperti masalah mahar yang ada di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, mereka memahami mahar sebagai hak mutlak istri yang harus dipenuhi, tanpa mempertimbangkan kemampuan dari calon suaminya, hal ini dikarenakan minimnya pemahaman mereka mengenai mahar, sehingga seringkali mengakibatkan pernikahan tertunda dalam jangkau waktu yang cukup lama, bahkan adapula pernikahan yang dibatalkan karena mahar yang belum tercukupi.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun beberapa alasan yang mendorong untuk memilih judul skripsi:

1. bagaimana persepsi masyarakat tentang mahar di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, serta alasan-alasan terjadinya permintaan mahar yang tinggi pada masyarakat desa tersebut.

⁴Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *kamus besar indonesia*, (Edisi Kedua Balai Pustaka, Jakarta, 1995), h.451

2. Mengingat penelitian ini ditunjukkan oleh literatur dan lapangan yang berkenaan dengan materi cukup tersedia.
3. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini merupakan bidang ilmu kesyari'ahan yang dikaji di Fakultas Syari'ah, serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian studi srata I (satu) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masal

Masyarakat Desa Surabaya Udik merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang sebagian besar masyarakatnya bersuku Jawa, Sunda dan beragama Islam, ada juga beberapa suku Batak dan Lampung. Meskipun demikian, kehidupan sosial masyarakat di desa tersebut rukun saling tolong menolong, namun keadaan ekonomi masyarakat setempat rata-rata berada pada ekonomi bawah. dikatakan masyarakat lapisan bawah karena penghasilan yang didapat dalam sebulan dibawah satu juta, hal ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara pada masyarakat desa Sukadana.⁵ Masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur mayoritas mata pencahariannya berasal dari hasil peternakan dan pertanian. di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur setiap akan melaksanakan sebuah proses pernikahan, seorang pengantin laki-laki ketika akan melaksanakan akad nikah wajib memberikan mahar kepada pengantin perempuan sebagai pemberian wajib.

Mahar yang dipahami oleh masyarakat Desa Surabaya Udik adalah mereka menganggap mahar itu sebagai pengganti harga diri seorang perempuan, sehingga masyarakat mengubah pola pikir tentang mahar itu sendiri. Saat ini ada kecenderungan dikalangan umat Islam meningkatkan level mahar kearah yang lebih tinggi atau

⁵Monografi Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana, tahun 2016

mewah, perilaku ini sedikit banyak adalah pengaruh materialisme yang diadopsi dari budaya barat. Pola pikir seperti ini telah menggeser nilai dan komitmen umat Islam pada kesederhanaan pola hidup. Padahal Islam tidak menganjurkan mahar yang berlebihan, karena suatu yang berlebihan itu tidak baik.

Adapun beberapa pendapat masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur mengenai mahar itu sendiri ialah pemberian seorang laki-laki berupa benda yang wajib diberikan kepada seorang perempuan yang akan dinikahinya, seperti uang tunai, rumah, emas, kendaraan, atau benda berharga lainnya dengan jumlah yang besar. Dan mereka beranggapan bahwa besar kecilnya mahar harus sesuai dengan keinginan calon pengantin perempuan tanpa harus mempertimbangkan kemampuan dari pihak laki-laki alasannya karena mahar itu sendiri sudah menjadi hak dari seorang calon pengantin perempuan sebagai penghargaan atas dirinya. Setelah mendengar keterangan responden tersebut, dapat menjadi indikasi bahwa pemahaman mereka sangat minim mengenai mahar dalam pernikahan. Hal ini dapat dilihat dari pendidikan masyarakat yang berjumlah 2.578, hanya 37 yang berpendidikan tinggi selebihnya hanya SLTA kebawah.

Masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, berpendapat seperti keterangan dari Marlina, Pariyem, Sringatin, Kariadi, Suyanto, bahwa permintaan mahar masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur terkadang tidak sesuai dengan penghasilannya seperti permintaan mahar berupa emas 10-30 gram, yang dianggapnya tidak sesuai dibandingkan dengan pendapatan masyarakat dalam perbulannya.⁶

Berikut ini adalah data masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang memberikan mahar dengan jumlah yang banyak:

⁶*Wawancara* dengan Marlina, Pariem, Sringatin, Kariyadi, Suyanto, Masyarakat Desa Surabaya Udik, 20 November 2015

1. Yusip Muhamad Acbar atau biasa dipanggil Acbar adalah seseorang yang dikenal baik di desanya, akbar adalah sosok pemuda dengan tinggi badan kurang lebih 160 cm dengan kulit sawo matang, Akbar bekerja sebagai tenaga honorer dengan kisaran gaji Rp 400.000 perbulan. Acbar mengatakan dia telah berumur 27 tahun sekarang dan dia merasa telah cukup umur untuk membina suatu rumah tangga. Yusip ingin menikahi Siti Sumiyati, Siti Sumuyiati adalah seorang gadis yang berasal dari desa yang sama dengan Acbar. Dia lulusan S1 Ekonomi disalah satu Universitas swasta tetapi belum bekerja. Siti Sumiyati menerima lamaran Yusip Muhammad Acbar dengan syarat mahar berupa emas 15 Gram. Karna keterbatasan ekonomi, Yusip mengatakan dia terpaksa menunda pernikahan dengan alasan maharnya yang belum cukup.
2. Rian Febriasyah adalah seorang yang terkenal ramah, dia tak jarang membantu masyarakat sekitar. Sosok yang sering dipanggil Rian ini berumur 28 tahun dengan tinggi kurang lebih 165 cm dan berkulit agak coklat. Dia bekerja sebagaipetani padi dengan pendapatan tidak menentu dikarenakan panen padi yang hanya 1 tahun dua kali. Rian Febriansyah ingin menikahi Nina Afriani yang bekerja sebagai admin di PT Nanas Segar.Nina yang ingin dinikahi oleh Rian meminta mahar berupa emas 10 Gram. Namun, karna tingginya mahar yang diminta dari pihak perempuan yang tidak sesuai dengan pendapatanya membuat pernikahan tersebut tertunda dalam jangkau 3 bulan.
3. Heri Ferdian adalah seorang penjaga toko milik pamannya. Dia adalah sosok yang pekerja keras. Dia merasa sudah cukup umur untuk menikah. Dia ingin menikahi Julia Siska dengan mahar berupa Emas 42 Gram. Tingginya mahar yang diminta pihak perempuan membuat pernikahan ini tertunda samapai 8 bulan.
4. Peto Syarif Sanjaya adalah seorang pengusaha ayam potong dengan pendapatan 2 juta perbulan, dia mengatakan bahwa dia memulai usahanya baru 1 tahun

yang lalu. Dia berumur 26 tahun sekarang dan dia mengatakan membutuhkan sosok pendamping. Peto Syarif Sanjaya ingin menikahi Gesti Permaisuri akan tetapi gadis yang ingin dinikahinya yang biasa dipanggil Gesti itu meminta mahar berupa Emas 57,46 Gram. Mengingat tingginya mahar dan usahanya yang baru mau berkembang membuat pernikahannya ia tunda dulu dalam jangkau waktu 1 tahun.

5. Slamet Riadi adalah seorang mandor PT nanas dengan pendapatan 3 juta perbulan. Mengingat pendapatannya yang sudah lumayan, pria yang biasa dipanggil Riadi ini ingin menikahi Tunangannya yang bernama Mega fitria. Mega Fitria adalah seorang Teller disalah satu bank swasta, dia meminta mahar berupa seperangkat perhiasan sebesar emas 100 Gram kepada Slamet Riadi, awalnya pernikahan tersebut akan digagalkan, mengingat mahar yang diminta terlalu tinggi, tapi karena keduanya saling mencintai maka pernikahan tetap berlanjut dengan satu syarat ditunda dalam 1 tahun.
6. Azhari Thobrani adalah seorang honorer pramuka di salah satu sekolah MTs Swasta di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Dalam kesehariannya dia juga membantu kakaknya menjaga warnet sebagai pekerjaan sampingan, Azhari ingin menikahi Tora Septya putri kedua dari bapak Bayan. Bapak bayan adalah seorang pamong desa didesa surabaya udik. Toya septya meminta Azhari Thobrani untuk memberikan mahar berupa seperangkat perhiasan sebesar 25 Gram. Mengingat penghasilan Azhari yang belum mencukupi jumlah mahar yang diinginkan, maka pernikahan tersebut ditunda dalam beberapa bulan.
7. M. Erwin adalah seorang yang pekerja keras. Mengingat dia berasal dari keluarga yang kurang mampu, pendidikannya hanya sampai tingkat SMP saja. Dia mengatakan sejak SMP dia sudah terbiasa bekerja serabutan. Banyak pekerjaan yang dilakoninya untuk

mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan penghasilan tidak menentu. Erwin merasa dirinya sudah cukup umur untuk membina suatu rumah tangga, M Erwin akan menikahi seorang gadis yang bernama Clara Okta Permatasari. Clara Okta Permatasari meminta mahar berupa emas 12,15 Gram kepada M Erwin. Erwin mengatakan, awalnya mereka akan menikah dibulan yang telah ditentukan, namun karna mahar yang diminta belum tercukupi M Erwin meminta agar pernikahan ini ditunda untuk sementara sampai maharnya terpenuhi.

8. Yuzar Ferdinand adalah seorang pegawai bank. Dia terkenal dengan sosok yang murah senyum tapi pendiam. Dia ingin menikahi indri yulianti yang dia kenal sebagai juniornya di kantor yang sama. Indri Yulianti adalah seorang pegawai bank yang baru direkrut perusahaan setengah tahun yang lalu. Indri Yulianti meminta mahar berupa emas 25 gram. Tingginya mahar yang diminta pihak perempuan dengan pekerjaan yang sedang Yuzar tekuni membuat pernikahan tersebut ditunda untuk sementara waktu.

Harga emas 1 gram lebih kurang Rp 500.000 (lima ratus rubu rupiah) jika mahar yang diberikan berupa emas maka akan dikali dengan harga emas pada saat mahar itu diberikan. Ini sudah menjadi suatu kebiasaan/adat yang sudah lama berlangsung sejak dahulu.

Berdasarkan hasil pengamatan dari peneliti, ada beberapa pernikahan yang maharnya tinggi tidak membatalkan pernikahan, akan tetapi menunda-nunda pernikahan hingga pihak dari laki-laki mampu memenuhi mahar tersebut, misalnya bulan dan tanggal sudah ditentukan akan tetapi karena mahar yang belum cukup akhirnya ditunda dalam beberapa bulan kemudian sampai mahar terpenuhi. Hal ini bertentangan dengan anjuran Rasulullah dalam hadits:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ
 لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
 وَجَاءٌ (رواه البخاري)

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan, maka menikahlah, karena menikah itu bias menundukan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka berpuasalah, karena puasa itu bias menjadi kendali baginya". (H.R.Bukhori)⁷

Berdasarkan temuan dimasyarakat terdapat calon pasangan suami istri yang tidak jadi menikah karena calon istri meminta mahar terlalu tinggi jika diukur dengan kemampuan calon suami anantara lain :

1. Edi Purnomo warga Dusun I yang tinggal di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur telah gagal menikah dengan Auni Yustiana, dimana pihak wanita meminta mahar berupa uang 25 juta, emas 87 gram, selain itu pihak wanita juga meminta isi kamar 15 juta, sedangkan bila dibandingkan dengan penghasilan dari Edi Purnomo yang hanya 2 juta perbulan tidak mencukupi untuk biaya pernikahan dan akhirnya pernikahan tersebut dibatalkan.⁸
2. Sudarwanto Dusun 1 Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, telah gagal menikah dengan mayangsari warga bendungan surabaya udik dikarenakan permintaan mahar dari pihak perempuan yang meminta mahar berupa uang 25 juta sedangkan dari pihak laki-laki hanya mampu memberikan mahar berupa uang 15 juta, dan orang tua

⁷Kitab An-Nikah, No. Hadits: 5066

⁸Wawancara dengan Edi Purnomo Masyarakat Desa Surabaya Udik, 5 maret 2016

dari pihak perempuan tidak menyetujui adanya pernikahan tersebut akhirnya digagalkan lantaran mahar yang tidak mencukupi.⁹

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa permintaan mahar yang terlalu tinggi dari pihak perempuan menyebabkan pernikahan itu dibatalkan. Hal ini peneliti dapatkan berdasarkan hasil observasi serta data wawancara secara langsung dengan masyarakat yang akan diteliti. Pengamatan langsung yang dilakukan peneliti ditengah masyarakat tersebut karena peneliti adalah penduduk asli masyarakat desa tersebut. Mahar dalam Islam tidak sebagaimana adat orang-orang non muslim, dimana mahar bukan berarti menjual anak perempuan kepada seorang suami atau menghargakan dengan sejumlah tertentu untuk dibeli oleh seorang calon suami, melainkan maskawin adalah merupakan suatu ungkapan tulus seorang laki-laki yang akan menjadi teman hidupnya.

Adapun Firman Allah SWT. QS. An-Nisa'(4): 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ

مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.¹⁰

⁹Wawancara dengan Sudarwanto Masyarakat Desa Surabaya Udik, 6 maret 2016

¹⁰Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor : Syaamil Qur'an, 2007), h. 77

Jumlah besar dan kecilnya mahar (maskawin) yang dikehendaki oleh Islam hendaknya berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan kemudahan, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan pihak laki-laki atau bahkan sampai menggagalkan pernikahan.

Sebagaimana firman Allah dalam QS Al- Baqarah ayat (2): 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.¹¹

Dari Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الرَّسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ
أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكََةً أَيْسَرُهُ مُؤَنَّةً (رواه احمد)

“Dari Aisyah Rasulullah Saw bersabda sesungguhnya perkawinan yang besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya”.¹²

Disebutkan juga dalam hadis sebagai berikut :

خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا (الطبراني)

“Sebaik-baik wanita ialah yang paling ringan maskawinnya.(HR. Athabrani)”¹³

¹¹Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor : Syaamil Qur'an, 2007), h.49

¹²Sayyid Sabiq *Fikih Sunnah Jilid 7*(Bandung: Alma'arif, 1987), h.58

¹³Muhammad Faiz Almath *1100 Hadits Terpilih* (Jakarta, Gema Insani: 1991), h. 228

تَزْوِجٌ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاری)

“Nikahlah engkau walaupun (maharnya) berupa cincin daribesi. (HR. Bukhari)”¹⁴

Dari beberapa hadist diatas dapat disimpulkan bahwa mahar sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat secara jelas, supaya masyarakat tidak salah paham dalam mengartikan mahar tersebut khususnya Masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Sehingga besar dan kecilnya sebuah mahar tidak menjadi masalah dan tidak sampai memberatkan pihak laki-laki atau bahkan sampai menggagalkan suatu pernikahan.

Didalam KHI mahar diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 38. Pada pasal 30 dinyatakan: Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlahnya, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal yang juga sangat penting diperhatikan adalah terdapat pada pasal 31 yang berbunyi: penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.¹⁵

Pemberian mahar perkawinan yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan yang akan tetap menjadi hak milik istri. Ketika terjadi talak, istri tetap berhak memiliki mahar tersebut. Sedang dalam kasus perceraian terjadi sebelum (berkumpul) maka pihak perempuan hanya berhak menerima setengah dari mahar yang telah diberikan oleh pengantin laki-laki.

Sebelum masa Islam, bangsa Arab memberikan pembayaran “hadiah perkawinan” seperti ini dalam Al-

¹⁴.Moh.Rifa'Ilum*Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), h.198

¹⁵Amir Nurddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2004), h. 66

Qur'an mengukuhkannya. Bagi laki-laki miskin atau kurang mampu, tidak ada batas kewajiban mahar kecuali sebatas kemampuannya, walaupun sangat sedikit. Pada masa modern, permohonan mahar dalam jumlah besar sebagai prestise, telah menimbulkan permasalahan sosial.¹⁶

Adapun Firman Allah yang terdapat dalam QS.Al-Baqarah:(2) : 273

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا
يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ
أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ
النَّاسَ الْإِحْفَافَ ۗ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikahdan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”¹⁷

¹⁶Totook Jumantoro, Samsul Munir Amin *Kamus Ilmu Usul Fiqih* (Jakarta, Amzah: 2005), h. 184

¹⁷Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor : Syaamil Qur'an, 2007), h. 38

Melihat fenomena diatas, maka untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, tentang mahar dan faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi pemahaman masyarakat mengenai permintaan mahar yang tinggi sehingga menghalangi terjadinya perkawinan. Dan hal ini menjadi masalah yang menarik untuk melakukan penelitian kaitannya dengan mahar yang ada dimasyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

D. Rumusan masalah

Berdasar kan latar belakang masalah yang telah kemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tentang mahar?
2. Bagaimana ketentuan hukum Islam tentang persepsi masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur mengenai mahar?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji sejauh mana pemahaman masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tentang mahar
- b. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum Islam tentang persepsi masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur mengenai mahar.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan hasanah ilmu bagi masyarakat tentang

perkawinan khususnya yang berkaitan dengan mahar.

- b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjanah hukum Islam (SHI) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)¹⁸, dalam hal ini data maupun informasi yang diperoleh bersumber dari Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

b) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *descriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ada dua yaitu antara lain :

a) Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-Qur'an, hadits, kitab-kitab fiqh, buku-buku dan literatur yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan.

¹⁸Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Cetakan Ketujuh, CV. Mandar Maju, Bandung, 1996), h.81

3. Metode Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur di gunakan metode sebagai berikut:

a. Metode interview

Penelitian lapangan ini menghimpun data dengan cara wawancara yaitu Interview merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁹

Pada saat melakukan wawancara di berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai data yang butuhkan, dan yang di wawancarai antara lain perempuan (para istri) dan, tokoh agama, yang ada di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Yang dapat memberikan keterangan berkaitan dengan masalah tetang mahar tersebut.

b. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung.²⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan observasi adalah pemahaman masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timurkaitannya tentang mahar sesuai hukum Islam. Observasi dilakukan adalah untuk mencocokkan data yang didapat dengan cara interview dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dimasyarakat tersebut.

c. Dokumentasi

¹⁹Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1991), h. 126.

²⁰*Ibid.* h. 135.

Dokumentasi yaitu suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, agenda, surat kabar dan sebagainya.²¹

Metode ini di gunakan khususnya dalam memperoleh data tentang demografis dan geografis kaitannya dengan mahar di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

d. Populasi dan Sampling

Populasi adalah semua individu yang diperoleh dari sampel yang hendak digeneralisasikan, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, yaitu tempat masyarakat yang akan diteliti. Sedangkan sampling adalah metode atau teknik untuk memperoleh sampel yang dapat mewakili populasi, dalam hal menentukan anggota sampel dengan jenis purposive sample, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap dua atau tiga daerah kunci (key-areas) jadi tidak semua daerah atau tidak semua kelompok dan rumpun dalam populasi itu diselidiki.²² Jadi yang dimaksud dengan purposive sample disini adalah tidak semua individu dijadikan sampel. Tetapi sampel ditarik sesuai dengan kepentingan dan dianggap mampu mewakili yang lainnya, antara lain beberapa orang dari masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Dalam penelitian ini menggunakan 15 sampel diantaranya terdapat 8 Orang yang akan melangsungkan pernikahan namun ditunda karena mahar yang belum tercukupi, 2 orang calon suami istri yang gagal menikah karena permintaan mahar yang jumlahnya tinggi. 4 orang penduduk asli masyarakat

²¹Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Edisi II, Rineka Cipta, Jakarta, 1991), h. 202.

²²Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Mandarmaju, Bandung, 1986), h. 148.

desa tersebut yang sudah menikah dan 1 orang kepala KUA.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relaven dengan masalah yang dikaji²³.

Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap dan relaven, jelas dan tidak berlebihan tanpa kesalahan.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku-buku literatur, dan data lain yang berkenaan dengan pembahasan).²⁴ Dalam hal ini penulis mengklasifikasikan data sesuai masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk mengkajikan data secara sempurna dan untuk memudahkan analisa.

c. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁵ Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dan apa yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urusan masalah.

5. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu pedekatan dengan cara bertatap muka

²³Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bhakri, Bandung 2004), h.128

²²*Ibid*, h.126

²³Sutrisno Hadi, *Op cit.* h. 202

langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian.

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu Metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁶

Metode ini digunakan untuk menganalisa data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan penulis pergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasans kripsi ini

²⁶Sutrisno Hadi, *ibid*, h. 80